



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

JL. RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237
TELEPON/FAKSIMILI: (0751) 751458

Laman www.lrsdkp.br sdm.kkp.go.id E-mail lrsdkp@kkp.go.id

PENGUMUMAN

B. 71/BRSDM-LRSDKP/KP.710/II/2022

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR (LRSDKP) PADANG DAN INSTALASI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR LAUT (IPSAL) PAMEKASAN**

Sehubungan dengan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. B.44/SJ/KP.710/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

maka berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kantor IPSAL yang berada di Kabupaten Pamekasan yang termasuk dalam kategori PPKM Level 3 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 di atas, melaksanakan kegiatan perkantoran dengan memberlakukan skema 25% (dua puluh lima persen) *Work from Office* (WFO) bagi pegawai yang telah divaksin dan wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja dari tanggal 3 sampai dengan 7 Februari 2022 dengan jadwal pengaturan WFO 25% diserahkan sepenuhnya kepada Penanggung Jawab IPSAL Pamekasan.

2. Untuk kantor LRSDKP Padang yang berada di Kota Padang yang termasuk dalam kategori PPKM Level 2 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 06 Tahun 2022 di atas, melaksanakan kegiatan perkantoran dengan memberlakukan skema 50% (lima puluh persen) maksimal pegawai *Work from Office* (WFO) dari tanggal 3 sampai dengan 14 Februari 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jadwal pengaturan WFO 50% terlampir dalam pengumuman ini;
 - b. Untuk pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pengemudi pimpinan pada saat mendapatkan jadwal WFH tetap datang ke kantor dengan jadwal seperti biasa untuk melaksanakan tugas penjemputan dan pengantaran pimpinan dan setelah itu dapat kembali ke rumah. Namun apabila dalam kondisi penting kantor membutuhkan segera, maka pengemudi pimpinan siap untuk datang kembali ke kantor;
 - c. Untuk pegawai yang menangani kebersihan luar kantor pada saat mendapatkan jadwal WFH tetap datang pada pagi hari untuk melaksanakan pembersihan kantor dan setelah itu dapat kembali pulang ke rumah;
 - d. Untuk pramubakti tenaga alih daya dari PT. PKSS tetap datang ke kantor pada saat jam masuk seperti biasa dengan pengaturan kerja bergilir untuk 2 (dua) orang pramubakti dapat kembali pulang setelah jam istirahat berakhir dan 1 (satu) orang pramubakti piket sampai dengan jam kerja kantor berakhir;
 - e. Seluruh pegawai WFH tetap siap sedia untuk datang dan bekerja di kantor apabila dalam kondisi penting pimpinan atau kantor membutuhkan;
 - f. Seluruh pegawai WFH apabila dibutuhkan maka tetap melaksanakan tugas koordinasi vertikal dengan satker eksternal, seperti ke KPPN/KPKNL Padang, pencairan uang persediaan, setor pajak ke Bank dan mewakili kantor apabila ada undangan kegiatan pertemuan yang tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
3. Dalam rangka pengawasan, maka seluruh pegawai IPSAL Pamekasan dan LRSDKP Padang wajib melakukan presensi elektronik melalui laman epresensi.kkp.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. presensi masuk kerja dilakukan mulai pukul 07.00 – 08.00 waktu setempat;
 - b. presensi pulang kerja dilakukan mulai pukul 15.00 – 16.00 waktu setempat;
 - c. apabila WFO maka titik koordinat dari lokasi kerja atau tempat dinas; dan
 - d. apabila WFH maka titik koordinat dari lokasi tempat tinggal waktu kerja.

Presensi dilakukan pada setiap hari termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional serta dilaporkan setiap harinya kepada pimpinan unit kerja masing-masing.
4. Pegawai dengan kriteria:
 - a. sedang hamil;
 - b. menyusui; dan
 - c. memiliki riwayat penyakit yang rentan terhadap penularan Covid-19 (dibuktikan dengan surat dari dokter pemerintah).

Dapat melaksanakan WFH dengan ketentuan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Loka / PJ IPSAL.
5. Penerapan protokol kesehatan:
 - a. pegawai wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pola hidup bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; dan

- b. bagi pegawai yang melaksanakan mekanisme kerja WFO wajib:
 1. menggunakan masker sesuai yang dipersyaratkan sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama ditempat kerja;
 2. menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi terhadap layanan kesehatan; dan
 3. menerapkan *physical distancing*.
6. Penyelenggaraan tatap muka langsung atau rapat yang menghadirkan banyak peserta dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik, dan dilaksanakan di ruang rapat kantor unit kerja masing-masing namun apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi dan terbatas harus dilaksanakan di hotel maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja eselon I dengan memperhatikan jumlah maksimal peserta 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang rapat dan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*).
7. Pegawai dilarang untuk mengajukan cuti kecuali cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting. Pemberian cuti tersebut dilakukan secara ketat oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Untuk kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan secara terbatas dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang sifatnya penting dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I masing-masing serta memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19, peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, kriteria persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
9. Seluruh pegawai LRSDKP Padang dan IPSAL Pamekasan wajib mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19, baik untuk pemberian vaksin pertama, vaksin kedua dan *booster* vaksin Covid-19;
10. Pengumuman ini berlaku terhitung mulai dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan adanya kebijakan baru dan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi serta kebijakan dari pemerintah.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 1 Februari 2022

Kepala Loka



Ditandatangani
secara elektronik

Nia Naelul Hasanah R.

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pusat Riset Kelautan

**JADWAL WORK FROM OFFICE 50 %
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PADANG**

No	Tanggal	F E B R U A R I								
		2	3	4	7	8	9	10	11	14
	Jumlah Pegawai / hari	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Prosentase	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
1	Ka Loka	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Kaur Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Anom Bayu		1		1		1		1	
4	Yunianto	1		1		1		1		1
5	Try Al Tanto		1		1		1		1	
6	Herdiana Mutmainah	1		1		1		1		1
7	Koko Ondara		1		1		1		1	
8	Guntur Adhi	1		1		1		1		1
9	Wisnu Arya		1		1		1		1	
10	Ilham	1		1		1		1		1
11	Muhammad Aldy		1		1		1		1	
12	Hendri	1		1		1		1		1
13	Yatni Prasetyowati		1		1		1		1	
14	Mugianto	1		1		1		1		1
15	Rival Wijayanti		1		1		1		1	
16	Rabiatul Adawiyah	1		1		1		1		1
17	Prima Saputra		1		1		1		1	
18	Armed Armedi	1		1		1		1		1
19	Errol Sebastian		1		1		1		1	
20	Rahmat DJoko	1		1		1		1		1
21	Narsanto		1		1		1		1	
22	Yovi Eka Putra	1		1		1		1		1
23	Egi Purnama Sari		1		1		1		1	
24	Ruzana Dhiauddin	Ibu hamil								
25	Yani Purnama Sari									
26	Pramubakti	1		1		1		1		1
27	Security	1	1	1	1	1	1	1	1	1



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Yth. 1. Para Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Kepala Badan
4. Para Staf Ahli Menteri
5. Para Staf Khusus dan Asisten Khusus Menteri
6. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**SURAT EDARAN
NOMOR B. 44/SJ/KP.710/II/2022**

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan memperhatikan arahan Presiden serta kebijakan dari pemerintah seiring dengan semakin meningkatnya kasus penyebaran Covid-19, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI

Pegawai pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wajib masuk kerja dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja melalui mekanisme bekerja dari kantor atau *Work From Office* (WFO) maupun dengan sistem remote dari tempat tinggal waktu kerja atau *Work From Home* (WFH).

B. MEKANISME KERJA PEGAWAI

1. Bagi pegawai pada Kantor Pusat:
 - a. tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2022, untuk sementara waktu melaksanakan tugas kedinasan melalui mekanisme WFH; dan
 - b. terhitung mulai tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan adanya kebijakan baru, melaksanakan tugas kedinasan melalui mekanisme WFO dengan besaran persentase maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan pegawai di unit kerjanya.

2. Bagi pegawai pada UPT:

Penyesuaian sistem kerja pegawai pada kantor UPT pada wilayah Jawa dan Bali maupun di luar wilayah Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dan/atau yang menurut tugas dan fungsinya

melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah maka Kepala UPT wajib mengatur jumlah kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan melalui mekanisme WFO dengan besaran persentase memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

3. Pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan WFO dan WFH diatur secara bergilir oleh pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT masing-masing dengan mengacu pada jabatan pegawai, protokol kesehatan, proporsionalitas, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, keberlangsungan pelayanan publik serta memperhatikan kedisiplinan pegawai;
4. Pegawai wajib melakukan presensi elektronik melalui laman epresensi.kkp.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. presensi masuk kerja dilakukan mulai pukul 07.00 – 08.00 waktu setempat;
 - b. presensi pulang kerja dilakukan mulai pukul 15.00 – 16.00 waktu setempat;
 - c. apabila WFO maka titik koordinat dari lokasi kerja; dan
 - d. apabila WFH maka titik koordinat dari lokasi tempat tinggal waktu kerja.

Presensi dilaporkan kepada pimpinan unit kerja masing-masing.

5. Pegawai dengan kriteria:
 - a. sedang hamil;
 - b. menyusui; dan
 - c. memiliki riwayat penyakit yang rentan terhadap penularan Covid-19 (dibuktikan dengan surat dari dokter pemerintah).

Dapat melaksanakan WFH dengan ketentuan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja eselon II atau Kepala UPT masing-masing.

6. Penerapan protokol kesehatan:
 - a. pegawai wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pola hidup bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; dan
 - b. bagi pegawai yang melaksanakan mekanisme kerja WFO wajib:
 - 1) menggunakan masker sesuai yang dipersyaratkan sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama ditempat kerja;
 - 2) menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi terhadap layanan kesehatan; dan
 - 3) menerapkan *physical distancing*.

7. Pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pekerjaan pegawai selama masa penugasan melalui mekanisme WFO dan WFH, serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada pimpinan unit kerja eselon I masing-masing.
8. Penyelenggaraan tatap muka langsung atau rapat yang menghadirkan banyak peserta dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik, dan dilaksanakan di ruang rapat kantor unit kerja masing-masing namun apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi dan terbatas harus dilaksanakan di hotel maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja eselon I dengan memperhatikan jumlah maksimal peserta 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang rapat dan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*).
9. Pegawai dilarang untuk mengajukan cuti kecuali cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting. Pemberian cuti tersebut dilakukan secara ketat oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Untuk kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan secara terbatas dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang sifatnya penting dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I masing-masing serta memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19, peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, kriteria persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
11. Mengingat dalam pelaksanaan PPKM terdapat perbedaan level wilayah, maka pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT supaya aktif dan responsif untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Satgas Covid-19 daerah setempat, TNI/Polri dan instansi terkait lainnya.
12. Pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT diminta untuk memantau pegawai dan/atau keluarganya yang terpapar Covid-19 dan dapat memberikan bantuan baik secara moril dan materil selama dalam perawatan serta melaporkan kepada Ketua Satuan Tugas Covid-19 KKP dan bagi Kepala UPT selain melaporkan kepada Ketua Satuan Tugas Covid-19 KKP juga berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah setempat.
13. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PPKM di lingkungan KKP ditandai dengan menurunnya jumlah pegawai yang terpapar Covid-19, maka para pimpinan unit kerja secara berjenjang wajib konsisten dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian kepada pegawai di unit kerjanya masing-masing.

C. DISIPLIN PEGAWAI

1. Pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT wajib memastikan agar Pegawai yang melaksanakan pekerjaan melalui mekanisme WFO dan WFH untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Apabila terdapat pegawai yang tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan pekerjaan melalui mekanisme WFO dan WFH diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. VAKSINASI

1. Bagi pegawai pada Kantor Pusat dan UPT KKP wajib mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19, baik untuk pemberian vaksin pertama, vaksin kedua dan *booster* vaksin Covid-19;
2. Khusus pegawai pada Kantor Pusat KKP:
 - a) yang akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 di Kantor Pusat tetap hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b) yang ditunjuk untuk bertugas sebagai Tim Vaksinasi Covid-19 tetap melaksanakan tugas vaksinasi sesuai tugas yang diberikan.

E. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor B.669/SJ/KP.710/XI/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan adanya kebijakan baru dan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi serta kebijakan dari pemerintah.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Januari 2022

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal,**



*Ditandatangani
Secara elektronik*

Antam Novambar

Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
- Untuk :
- KESATU : Khusus Kepada:
- a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 2 (dua) yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang Selatan; dan
 - 2) level 3 (tiga) yaitu Kota Serang,
 - c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 1 (satu) yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Garut;

- 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang,
- d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- 1) level 1 (satu) yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Tegal, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Demak;
 - 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemasang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Batang,
- e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul,
- f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- 1) level 1 (satu) yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik;
 - 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Bangkalan; dan
 - 3) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pamekasan,

- b. daerah yang aktif melakukan perbaikan data, hal ini dilakukan dalam rangka mendorong Kabupaten / Kota untuk melakukan perbaikan data terkait COVID-19.

KEEMPAT

- : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

KEDUAPULUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.

Pembina Utak dan Mula dilandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

NIP. 19690818 199603 1001





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2,
DAN LEVEL 1 SERTA MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN,
SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:
a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan
2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Lhokseumawe,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Tanjung Balai, dan Kota Gunungsitoli,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, dan Kota Pariaman; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kota Solok,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kuantan Singingi,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Bungo; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh,

- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

: PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada

KELIMABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19690818 199603 1001



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

05 Januari 2022

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat


**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 01 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM
KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

1. Memperhatikan arahan Bapak Presiden dan kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta status penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
Mengubah Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada

Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, yang **tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini**.

3. Selain hal-hal yang dimaksud pada angka 2, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA DAN BALI				WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI			
	LEVEL WILAYAH PPKM				LEVEL WILAYAH PPKM			
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Sektor Non-Esensial	100% (seratus persen) pegawai WFH	Maksimal 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO	Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO	Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO	<ul style="list-style-type: none"> 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO. Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO. Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	50% (lima puluh persen) pegawai WFO	75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO
Sektor Esensial	Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO	Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) Pegawai WFO		

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA DAN BALI				WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI			
	LEVEL WILAYAH PPKM				LEVEL WILAYAH PPKM			
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Sektor Kritis	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	-	-	-